

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS PENYIMPANGAN SEKSUAL INSES DI KOTA BENGKULU (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU)

Oleh:
Tristiati

Tindak pidana inses merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga dan menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Kejahatan ini sering kali sulit terungkap karena terjadi dalam hubungan keluarga yang memiliki kedekatan emosional serta adanya tekanan sosial yang menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, pendekatan kriminologis diperlukan untuk memahami faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kriminologis tindak pidana pemerkosaan inses yang terjadi di Kota Bengkulu serta mengetahui bentuk pembinaan terhadap narapidana pelaku inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tiga narapidana pelaku tindak pidana inses berinisial HT, DE, AS, dan bapak Aris Firdaus selaku staf bimbingan pemasyarakatan dan perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Data penelitian juga didukung oleh wawancara dengan keluarga korban dan masyarakat sekitar serta analisis terhadap tiga putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana inses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana inses dipengaruhi oleh empat faktor utama yang dianalisis melalui teori kriminologi. Pertama, pembelajaran perilaku menyimpang dari lingkungan (*Differential Association Theory*). Kedua, lemahnya ikatan sosial dan pengawasan keluarga yang tidak utuh akibat perceraian (*Social Control Theory*). Ketiga, tersedianya kesempatan akibat minimnya pengawasan pada saat kejadian berlangsung (*Routine Activity Theory*). Keempat, melemahnya fungsi norma moral dan agama pada diri pelaku (*Anomie Theory*). Adapun pembinaan narapidana kasus inses di Lapas Kelas IIA Bengkulu telah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, mencakup pembinaan kepribadian, keagamaan, kesadaran hukum, dan kemandirian vokasional. Seluruh warga binaan mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, meskipun belum tersedia program khusus bagi pelaku penyimpangan seksual.

Kata Kunci : Kriminologi, Inses, Penyimpangan Seksual, Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF INCESTUOUS SEXUAL OFFENSES IN BENGKULU CITY (A STUDY AT CLASS IIA BENGKULU CORRECTIONAL INSTITUTION)

By:
Tristiati

Incest is a form of sexual violence that occurs within the family and has severe psychological, social, and legal consequences for victims. This crime is often difficult to uncover because it occurs within close family relationships and is accompanied by social pressure that discourages victims from reporting the incident. Therefore, a criminological approach is necessary to understand the factors contributing to the occurrence of such crimes. This study aims to analyze the crime of incestuous rape in Bengkulu City from a criminological perspective and to examine the rehabilitation programs provided for inmates convicted of incest-related offenses at the Class IIA Bengkulu Correctional Institution. This research employed an empirical legal research method using a qualitative approach. The data were collected through interviews with three inmates convicted of incest-related offenses, identified by the initials HT, DE, and AS, as well as Mr. Aris Firdaus, a staff member of the Correctional Guidance and Inmate Care Division at the Class IIA Bengkulu Correctional Institution. Additional data were obtained through interviews with the victims' families and members of the surrounding community, as well as an analysis of three court decisions concerning incest-related criminal cases. The findings reveal that incest-related crimes are influenced by four major factors, as explained through criminological theories. First, deviant behavior is learned through the surrounding environment, as described by the Differential Association Theory. Second, weak social bonds and inadequate family supervision resulting from parental divorce contribute to the occurrence of the crime, as explained by the Social Control Theory. Third, the availability of opportunities due to minimal supervision at the time of the incident supports the commission of the offense, in accordance with the Routine Activity Theory. Fourth, the decline of moral and religious values among offenders is consistent with the Anomie Theory. Furthermore, the rehabilitation program for inmates convicted of incest-related offenses at the Class IIA Bengkulu Correctional Institution has been implemented in accordance with Law Number 22 of 2022, covering personality development, religious guidance, legal awareness, and vocational independence. All inmates receive equal treatment without discrimination; however, no specialized rehabilitation program has yet been established for offenders convicted of sexual deviance.

Keywords: Criminology, Incest, Sexual Deviance, Inmate Rehabilitation, Correctional Institution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah menghadapi persoalan serius terkait meningkatnya kasus kekerasan seksual, terutama inses yang melibatkan hubungan sedarah dalam keluarga. Fenomena kekerasan seksual inses memperlihatkan tren yang semakin mengkhawatirkan, bukan hanya dari sisi jumlah kasus yang terus bertambah, tetapi juga dari segi kompleksitas persoalan yang menyertainya.¹ Kejahatan inses merupakan pelanggaran yang sangat berat karena dilakukan dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap orang, namun justru berubah menjadi ruang terjadinya kekerasan yang merusak kondisi moral serta psikologis korban.²

Berdasarkan Data Komnas Perempuan yang dipublikasikan pada tahun 2025 mencatat 8 kasus kekerasan seksual inses. Selanjutnya, di Kota Bengkulu, data Sat Reskrim Polresta Bengkulu menunjukkan bahwa kasus inses masih terjadi dari tahun ke tahun, yaitu 1 kasus pada tahun 2024 dan tetap 1 kasus pada tahun 2025. Selain itu, UPTD PPA Kota Bengkulu juga mencatat 1 kasus inses pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Fakta tersebut kuat mengindikasikan bahwa kasus yang dilaporkan kemungkinan

¹ Elsyia Ikhsani Azzahra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (February 1, 2024): 64–74, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2128>.

² Ida Ayu Ketut Julia Arcani and Tri Kurniati Ambarini, "Dinamika Psikologis Pada Perempuan Yang Mengalami Post Traumatic Stress Disorder Akibat Kekerasan Seksual Keluarga," *Humanitas (Jurnal Psikologi)* 6, no. 2 (2022): 263–276.

hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya, mengingat masih kuatnya budaya bungkam dan stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual dalam keluarga.

Kejahatan seksual sedarah memiliki dimensi kompleks yang saling berkaitan, meliputi aspek psikologis, sosial, dan hukum. Dari sisi psikologis, korban mengalami trauma mendalam yang dapat memicu stres pascatrauma, depresi berkepanjangan, kecemasan, hingga hilangnya rasa percaya terhadap lingkungan sekitar. Secara sosial, tindakan inses dapat merusak struktur keluarga, menghilangkan rasa aman di rumah, serta memunculkan stigma yang justru menyudutkan korban.³ Pada aspek hukum, inses dipandang sebagai tindak pidana berat dengan ancaman sanksi tinggi mengingat kerusakannya pada korban dan masyarakat. Kompleksitas tersebut menegaskan perlunya penanganan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu.

Salah satu kasus yang terjadi di Provinsi Bengkulu, hubungan inses kakak-adik antara HT (28) dan adiknya LM (20), yang terjadi pada 13 Maret 2025 terdakwa terbukti secara sah melakukan pemaksaan persetubuhan di luar ikatan perkawinan terhadap korban dengan menggunakan kekerasan, seperti mendorong tubuh korban, menahan kedua tangannya, serta menyumpal mulut korban agar tidak dapat berteriak. Perbuatan tersebut dilakukan ketika pelaku dan korban masih tinggal satu rumah bersama ibu mereka. Kasus ini telah diproses melalui jalur hukum dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri

³ Melisa Natalia dan Yokotani Desi Putri Wulandari, Ela Gustiani, "Peran Masyarakat Dalam Pemulihan Psikologis Korban Inses Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2025): 1–27.

Bengkulu Nomor 242/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Kejahatan inses ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma sosial, nilai budaya, dan ajaran agama, serta menggambarkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual, bahkan dalam ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan rasa aman.⁴

Dampak sosial dari kasus tersebut sangat luas dirasakan oleh korban, keluarga, bahkan masyarakat sekitar. Korban mengalami trauma berat seperti rasa malu, takut, dan keterasingan sosial, yang sering kali diperburuk oleh pandangan negatif masyarakat. Banyak korban akhirnya memilih untuk diam demi menghindari hujatan sosial, sehingga memperbesar kemungkinan trauma berkepanjangan dan menghambat pemulihan psikologisnya. Bagi masyarakat, kasus ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kesehatan institusi keluarga dan efektivitas perlindungan sosial yang tersedia.⁵

Melihat kerumitan persoalan inses, pendekatan kriminologi dibutuhkan untuk mengkaji kasus secara mendalam dan menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek legalitas tindak pidana, tetapi juga mengungkap berbagai faktor penyebab seperti kondisi lingkungan sosial, ekonomi keluarga, pola pengasuhan, dinamika kekuasaan dalam keluarga, serta faktor psikologis pelaku.⁶ Dengan demikian, penelitian dapat merumuskan strategi yang tidak

⁴ Siti Nur Wafiq Azizih and Hideo Douzat Wibowo, "Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 106–27.

⁵ Hawa Hidayatul Hikmiah, Ahmad Riski Musthofa, and Amal Zainun Naim, "Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis Terhadap Kualitas Hidup Dan Fungsi Sosial Dalam Pendekatan Empiris Normatif," *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 347–62.

⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga upaya pencegahan dan pemulihan korban secara holistik.

Kriminologi memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal, bukan hanya perilaku individu semata. Dalam konteks kasus di Teluk Sepang, kajian kriminologi akan menelusuri aspek seperti ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga, beban ekonomi, lemahnya fungsi pengawasan sosial, dan kurangnya pendidikan mengenai batasan dalam keluarga.⁷ Melalui pemahaman komprehensif terhadap kondisi sosial dan perilaku pelaku, diharapkan lahir kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif termasuk penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak, edukasi publik, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi untuk mengurangi faktor risiko terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Kriminologis Penyimpangan Seksual Inses di Kota Bengkulu (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis kriminologis penyimpangan seksual inses di Kota Bengkulu (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu)?
2. Bagaimana pembinaan narapidana penyimpangan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu?

⁷ Bambang Slamet Riyadi, *Buku Ajar Kriminologi Tinjauan Tinjauan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LPU-UNAS, 2017.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis kriminologis penyimpangan seksual inses di Kota Bengkulu (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu).
2. Untuk mengetahui pembinaan narapidana penyimpangan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian hukum pidana maupun kriminologi, terutama yang berhubungan dengan tindak kejahatan seksual berupa inses dalam lingkungan keluarga. Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman teoritis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan inses yang meliputi aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk mengkaji kembali relevansi teori-teori kriminologi serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kejahatan seksual dan upaya perlindungan korban dalam keluarga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan perkara dan penentuan sanksi yang adil. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu, penelitian ini menjadi dasar dalam merancang program pembinaan dan rehabilitasi yang sesuai bagi narapidana pelaku

pemeriksaan inses. Selanjutnya, bagi pembuat kebijakan, temuan penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku serta perumusan upaya pencegahan kejahatan seksual. Adapun bagi masyarakat, penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dalam keluarga serta mendorong keterlibatan aktif dalam pencegahan dan pelaporan tindak kekerasan seksual.

